PENGUATAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PELARANGAN KETERLIBATAN DALAM ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM

OLEH:
FIRDA NIR MALASARI
20103070044

PEMBIMBING:
PROBORINI HASTUTI, M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-910/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGUATAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PELARANGAN KETERLIBATAN DALAM ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: FIRDA NIR MALASARI
Nomor Induk Mahasiswa	: 20103070044
Telah diujikan pada	: Senin, 19 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir	: A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Probosiwi Hastuti, M.H.
SIGNED

Penguji I

Syaifulbahri Maskat, M.H.
SIGNED

Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Yogyakarta, 19 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Firda Nir Malasari
NIM	: 20103070044
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Penguatan Netralitas Aparatur Negeri Sipil Negara Melalui Pelarangan Keterlibatan Dalam Organisasi Sayap Partai Politik adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 11 Agustus 2024
Yang menyatakan,

Firda Nir Malasari
NIM: 20103070044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Firda Nir Malasari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Firda Nir Malasari
NIM : 20103070044
Judul Skripsi : Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pelarangan Keterlibatan Dalam Organisasi Sayap Partai Politik

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Mengetahui:
Pembimbing,

Proborini Hastuti, M.H.
NIP: 19930314 201903 2 023

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah abdi negara yang harus mengabdi kepada masyarakat dan dituntut untuk berperan sebagai pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yang bebas dari intervensi suatu golongan seperti organisasi sayap partai politik dan partai politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini berdasar pada penguatan netralitas ASN melalui keterlibatannya dalam organisasi sayap partai politik, sebab meskipun organisasi sayap partai politik tidak dinyatakan pelarangannya dalam undang-undang, organisasi sayap partai politik menunjukkan adanya hubungan *reciprocity* dimana eksistensi organisasi tersebut terkait erat dengan partai politik yang menjadi induknya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan netralitas ASN ditinjau dari peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana persoalan netralitas ASN terhadap organisasi sayap partai politik saat ini? (3) Bagaimana pengaturan ideal terhadap penguatan netralitas ASN?

Penelitian ini dilakukan dengan metode *yuridis normative,* dimana penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang berbentuk tulisan, dan penelitian ini bersifat *deskriptif,* sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yang merupakan salah satu penelitian hukum yang memfokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berbentuk pada informasi seperti dokumen, buku, jurnal, dan skripsi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah *analisis deskriptif* data yang telah sesuai dengan sebenarnya kemudian dianalisis untuk digambarkan secara *deduktif.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan netralitas ASN belum terlaksana secara optimal dari beberapa regulasi yang mengatur masih saja terdapat ASN yang tidak menjaga keprofesionalannya, banyak data yang mengungkap ASN sudah menganggap pelarangan ini sebagai hal yang biasa dan sudah lumrah terjadi di berbagai daerah sehingga ketidak netralan ASN melalui organisasi sayap partai politik ini semakin banyak yang terlibat dalam pemilu dan pilkada, hal ini sangat mempengaruhi pelayanan terhadap publik. Sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih tegas dan jelas terutama dalam undang-undang yang mengatur ASN dan partai politik mengenai hubungannya dengan organisasi sayap partai politik.

Kata Kunci: *Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Organisasi Sayap Parpol*

ABSTRACT

State Civil Servants (ASN) are state servants who must serve the community and are required to act as executors, supervisors of the implementation of general government tasks, which are free from intervention by groups such as wing organizations of political parties and political parties, in accordance with the provisions of statutory regulations. applies. This research is based on strengthening the neutrality of ASN through its involvement in political party wing organizations, because even though political party wing organizations are not prohibited in law, political party wing organizations show a reciprocity relationship where the existence of the organization is closely related to the political party that is its parent. The problem formulation in this research is: (1) How is ASN neutrality regulated in terms of statutory regulations? (2) What is the issue of ASN's neutrality towards political party wing organizations currently? (3) What are the ideal arrangements for strengthening ASN neutrality?

This research was carried out using a normative juridical method, where this research uses literary materials in written form, and this research is descriptive in nature, while the approach used is the statute approach or statutory approach which is one of the legal research that focuses on the analysis of regulations. legislation. The data collection technique used is in the form of information such as documents, books, journals, and essays, while the data analysis used is descriptive analysis of data that is in accordance with the facts and then analyzed to be described deductively.

The results of this research show that the implementation of ASN neutrality has not been implemented optimally from several regulations which regulate that there are still ASNs who do not maintain their professionalism, a lot of data shows that ASNs already consider this prohibition as a normal thing and it is commonplace in various regions so that it is not neutral. ASN through political party wing organizations are increasingly involved in elections and local elections, this has greatly influenced public services. So, stricter and clearer regulations are needed, especially in laws governing ASN and political parties regarding their relationship with political party wing organizations.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

***Keywords**: State Civil Apparatus, Neutrality, Political Party Wing Organizations*

MOTTO

“jangan pergi meninggalkan tempat dudukmu sebelum dirimu menanam (meninggalkan) kebaikan di sana.”

-RKH. Muhammad Syamsul Arifin-

“Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses, yang dituntut oleh Tuhan adalah kita berjuang tanpa henti sampai titik darah penghabisan.”

-Emha Ainun Najib-

1953-Tokoh intelektual muslim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Orang tua tercinta yang selalu menjadi inspiratif, memberikan doa dan kasih sayang yang tiada batas

Keluarga besar yang sudah banyak membantu, mendoakan dan memberikan semangat

Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah banyak memberikan kesan dan pesan berharga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

الـحَمْدُ للهِ وَالصـَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ

Pujian yang tulus dan rasa syukur penulis haturkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PENGUATAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PELARANGAN KETERLIBATAN DALAM ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK." Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad. SAW.

Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M,Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan nasehat dan motivasi sepanjang masa studi di Prodi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dan ide-ide, sehingga penulis menemukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

inspirasi judul penelitian ini, bimbingan dan masukan beliau yang membantu penulis menyelesaikan penyusunan penelitian ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dalam membimbing penulis, waktu yang telah diluangkan, serta perhatian yang beliau berikan. Mohon maaf yang tiada batasnya apabila penulis pernah salah dalam berperilaku atau berbicara selama waktu perkuliahan hingga akhir ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas pembelajaran yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, ibu Maryamah dan alm bapak Asyari, serta bapak angkat saya bapak Isai atas doa, kasih sayang, serta suport dan materiil yang mampu menemani perjalanan hidup saya. Kepada paman Wafiludin dan Imam Bukhori S.Pt. Sebagai motivator dalam hidup saya serta seluruh keluarga yang selalu membanggakan dan memberi saya suport, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman KKN angkatan 111, 2023. Tepatnya bertugas di Ngerayun Cepoko, Ponorogo, Jawa timur. Terimakasih Hana, Fanes, Ika, Zaki, Fahim, Ragil, Arri, dan Abdur sudah menjadi keluarga yang baik selama 40 hari, terimakasih yang sudah mengerti kalau Mala nangis artinya dia lapar, semangat semua dan selamat sukses.
8. Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Tata Negara 2020, terimakasih atas kebersamaannya selama masa perkuliahan. Kepada PMII Rayon Ashram Bangsa dan Korp Galiansa yang telah memberi banyak pengalaman. Teman-teman Himmah angkatan 2020 Wulan, Karin, Isma,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Aini, Uus, dan Kamelia yang telah berjuang bersama selama 4 tahun di Jogja, semangat semua dan selamat sukses.

Akhir kalam. *Wallahulmuwaffiq ila aqwamitoriq.*

Yogyakarta, 11 Agustus 2024

Penulis

Firda Nir Malasari
NIM. 20103070044

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACT ..... **vi**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xviii**
DAFTAR ISI ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang **1**
B. Rumusan Masalah **6**
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian **6**
D. Telaah Pustaka **7**
E. Kerangka Teoritik **10**
F. Metode Penelitian **18**
G. Sistematika Pembahasan **19**
BAB II LANDASAN TEORI **21**
A. Netralitas Birokrasi **21**
1. Birokrasi 21
2. Netralitas Birokrasi 24
B. Demokrasi **29**
1. Teori Demokrasi 29
C. Fiqh *Siyasah Dusturiyah* **32**
1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah* 32
2. Sumber dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah* 35
3. Prinsip-prinsip Kepegawaian dalam *Siyasah Dusturiyah* 40
BAB III FOKUS PENELITIAN **42**
A. Pengaturan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara **42**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Kepegawaian ASN 42
2. Netralitas Kepegawaian ASN 45
B. Organisasi Sayap Partai Politik di Indonesia 49
1. Sejarah Perkembangan dan Status Hubungan Partai Politik dengan Organisasi Sayap Partai Politik 49
2. Peran Organisasi Sayap Partai Politik 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Pengaturan Netralitas ASN di Indonesia 58
1. Larangan ASN dalam Berpolitik Praktis 58
2. Kewajiban Seorang ASN untuk Bersikap Netral 65
B. Persoalan Netralitas ASN Terhadap Organisasi Sayap Partai Politik 69
C. Pengaturan Ideal Terhadap Penguatan Netralitas ASN 77
BAB V PENUTUP 81
A. KESIMPULAN 81
B. SARAN 83
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara[1] yang bekerja pada badan pemerintah. ASN memainkan peran penting dalam administrasi negara, yang bertugas melayani kepentingan umum dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan persyaratan hukum. Demikian, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara,[2] ASN diharapkan tetap menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh tujuan politik, kelompok, atau pribadi.

Isu hukum yang akan dibahas adalah ASN yang tidak netral dalam berpolitik praktis sebab dalam kenyataannya sangat dapat dimungkinkan banyak ASN yang tidak netral salah satunya yang terlibat dalam organisasi sayap partai politik yang selanjutnya akan disebut organisasi sayap parpol, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus dan simpatisan. Lebih tegasnya ASN yang tidak netral melalui keterlibatannya dalam organisasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Selanjutnya disingkat ASN

[2] Selanjutnya disingkat UU ASN

sayap parpol adalah salah satu bentuk pelanggaran netralitas ASN yang menjadi anggota atau pengurus partai politik, hal ini jelas dilarang dalam Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, meskipun undang-undang telah mengatur tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa ASN tetap aktif menjadi anggota atau pengurus dalam organisasi sayap parpol seperti kasus yang terjadi di Sumba Tengah mengenai dua ASN yang diduga menjadi pengurus DPD Partai NasDem di Kabupaten Sumba Tengah.[3]

Keberadaan ASN dalam struktur organisasi sayap parpol menimbulkan kekhawatiran terkait netralitasnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peluang untuk mendeteksi pelanggaran netralitas yang mungkin terjadi, mengakibatkan penyalahgunaan posisi ASN untuk kepentingan partai politik tertentu. Fenomena ini menjadi lebih merisaukan karena pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN dalam konteks organisasi sayap parpol cenderung sulit terungkap secara transparan. Sebagai akibatnya, pelanggaran tersebut dapat dianggap remeh dan tidak ditindaklanjuti secara serius.

Beberapa kasus keterlibatan ASN dalam organisasi sayap parpol ini dapat menimbulkan dampak negatif yang akan menghilangkan integritas dan keprofesionalannya sebagai penyelenggara negara, tentunya hal ini dapat mengancam kredibilitas ASN dan dapat terjebak dalam konflik kepentingan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[3] "Komisi Aparatur Sipil Negara, Diduga Menjadi Pengurus Parpol, KASN Investigasi ASN Sumba Tengah," Detik.com, https://www.detik.com/bali/nusra/d-6231676/diduga-jadi-pengurus-parpol-kasn-investigasi-asn-sumba-tengah .akses 6 Desember 2023.

ataupun hal-hal lain yang dipengaruhi partai politik, maupun organisasi sayap parpol.[4]

Perlu disadari juga bahwa keterlibatan ASN dalam organisasi sayap parpol ini dapat menurunkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, sebab jika partai politik dikaitkan dengan organisasi sayap parpol ini sangat jelas hubungannya bahwa organisasi sayap partai politik adalah organisasi yang sah dan jelas dalam hak dan kewajiban partai politik, bahwasanya partai politik ini berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap parpol.[5]

Keberadaan organisasi sayap parpol menunjukkan adanya hubungan *reciprocity*, di mana eksistensi organisasi tersebut terkait erat dengan partai politik yang menjadi induknya. Partai politik membutuhkan dukungan organisasi sayapnya untuk mencapai tujuan politiknya, sementara organisasi sayap parpol tersebut juga bergantung pada partai politik sebagai sumber legitimasi dan dukungan.

Contoh nyata dari hubungan *reciprocity* ini dapat ditemukan dalam berbagai partai politik di Indonesia, seperti PDIP dengan Banteng Muda Indonesia, Golkar dengan Pemuda Pancasila, Gerindra dengan Tunas Indonesia Raya (TIDAR), PKB dengan Garda Bangsa, PPP dengan Angkatan Muda Ka'bah, PKS dengan Garuda Keadilan, PAN dengan Barisan Muda PAN, Nasdem dengan Garda Pemuda Nasdem, dan Hanura dengan Gerakan Pemuda Hanura. Hubungan *reciprocity* ini menciptakan dinamika politik

[4] M Fadhlan Irfan Darmawan, "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik," *Varia Hukum* vol.3 No.2, (2021).

[5] Pasal 12 huruf J Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang kompleks dan memengaruhi strategi serta keputusan politik yang diambil oleh kedua entitas tersebut.

Permasalahan mendasar timbul pada Pasal 12 huruf J dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,[6] terkait kurangnya penjelasan yang secara tegas menguraikan fungsi-fungsi organisasi sayap parpol secara limitatif. Penyimpangan ini menimbulkan kurang jelasannya interpretasi mengenai peran dan hubungan organisasi sayap parpol dengan partai politik secara keseluruhan, bahkan setelah dilakukan peninjauan berdasarkan UU Partai Politik. Dikarenakan, ketentuan-ketentuan terkait perekrutan kader organisasi sayap parpol juga tidak disebutkan secara rinci dalam Pasal 29 sub pasal a, b, dan c.[7], melainkan hanya memberikan penjelasan mengenai perekrutan anggota partai politik dan calon anggota legislatif.

Masalahnya lagi akibat Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tidak memberikan penjelasan yang memadai, seperti penambahan frasa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta organisasi sayap parpol." Namun, isi Pasal tersebut hanya menyatakan bahwa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik." Ke tidak jelasan dalam pasal tersebut membuka peluang bagi ASN untuk mengeksploitasi celah tersebut, sehingga

[6] Selanjutnya akan disebut UU Partai Politik

[7] Rosa Ristawati dan Radian Salman, "Partai Politik Dan Organisasi Sayap Di Indonesia : Fungsi Dan Pengaturannya," *Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, (2019), hlm.16.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ASN yang terlibat dalam organisasi sayap parpol mungkin merasa bahwa tindakan mereka tetap sah.

Tentunya kasus diatas menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat, karena ASN sebagai pelayan masyarakat justru menggunakan seragamnya untuk kepentingan kelompok tertentu atau karena ada kedekatan politik tertentu. Oleh karena itu penelitian ini akan sangat menarik jika dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif keislaman, khususnya dengan menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Hal ini dapat dilakukan melalui disiplin ilmu yang dipelajari dalam studi hukum tata negara *siyasah syar'iyah* dengan menerapkan metode *fiqh siyasah dusturiyah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan upaya penguatan netralitas ASN yang telah diatur dalam undang-undang terkait hak memilih dan dipilih. Selain itu, perlu pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan ASN dalam organisasi sayap parpol. Faktor-faktor ini dapat bersifat internal maupun eksternal, termasuk karakteristik, motivasi, persepsi, dan sikap ASN, serta kondisi, situasi, dan lingkungan kerja mereka. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai fenomena keterlibatan ASN dalam organisasi sayap parpol, serta implikasinya terhadap ASN, organisasi sayap parpol, dan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**PENGUATAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PELARANGAN KETERLIBATAN DALAM ORGANISASI SAYAP PARTAI POLITIK"

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan netralitas ASN ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana persoalan netralitas ASN terhadap organisasi sayap partai politik saat ini?
3. Bagaimana pengaturan ideal terhadap penguatan netralitas ASN?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui ASN yang tidak bersikap netral terhadap organisasi sayap parpol.

b. Untuk mengetahui bagaimana UU ASN mengatur netralitas seorang abdi negara agar dapat dipahami batasan seorang ASN dalam haknya yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah dalam penguatan netralitas bagi seorang ASN yang terlibat dalam organisasi partai politik serta akibatnya terhadap hukum.

2. Kegunaan Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Secara Teoritis

Berdasarkan isu yang ditulis oleh peneliti, diharapkan dapat memberikan informasi lebih terhadap eksistensi organisasi sayap parpol dikalangan ASN agar patuh terhadap yang telah diatur dalam undang-undang mengenai kode etik ASN dan haknya.

b. Secara Praktis

1) Sebagai penambah wawasan mengenai upaya yang tepat untuk dilakukan bagi seorang ASN agar tetap menjaga kenetralannya sebagai abdi negara.

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang netralitas ASN yang terlibat dalam organisasi sayap parpol.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah:

Pertama, dalam beberapa penelitian terdahulu yang ditemukan seperti artikel jurnal yang ditulis oleh Abdhy Walid Siagian, Fadillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, dan Trisna Septan Putri. Berjudul Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara.[8] Didalam artikel jurnal ini fokus membahas tentang pengaturan netralitas ASN pada pemilu 2019 dan putusan MK Nomor

[8] Abdhy Walid Siagian, dkk, "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 Bagi Aparatur Sipil Negara," *Civil Service Jurnal*, Vol.1612.37 (Maret 2023).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

41/PUU-XII/2014 serta putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tentang pembatasan hak memilih dan dipilih ASN diterapkan untuk mewujudkan kepastian hukum yang dijamin konstitusi dengan mematuhi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai penerapan prinsip netralitas dalam pemilu.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Febrianty dan Ghafur dengan judul Peran Organisasi Sayap Partai Politik Agar Mencegah Kemerosotan Anggota Partai Politik di Indonesia.[9] Fokus penelitian ini berupa organisasi sayap parpol yang menjadi wadah pengaderan agar mendapatkan anggota partai politik yang lebih berkualitas sebab partai politik mendapatkan pandangan dualisme oleh masyarakat.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh M. Fadhlan Irfan Darmawan Mahasiswa Pascasarjana UIN SGD Bandung yang berjudul Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik.[10] Fokus kajiannya adalah netralitas ASN dalam kegiatan pemilu, sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah ASN yang aktif berperan sebagai anggota atau pengurus dalam organisasi sayap parpol.

Keempat, berupa skripsi yang disusun oleh Dwi Febrianti mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Penerapan Disiplin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] Yenny Febrianty, Jamaludin Ghafur, dan Arianto, "Peran Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) Dalam Kemerosotan Keanggotaan Partai Politik Di Indonesia," https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-peran-osp-politik-dlm-mencegah-kemerosotan-keanggotaan-parpol-di-ind-yenny-f-jamaludin-g-ariyanto.pdf akses 15 Desember 2023.

[10] M Fadhlan Irfan Darmawan, "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Politik," *Varian Hukum,* Vol.3, No.2, (2021).

Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar.[11] Dimana fokus tulisannya berpacu pada penerapan disiplin aparatur sipil negara di kantor kecamatan Tamalanrea Kota Makassar yang merupakan sebagai perwujudan dari peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin preventif dan disiplin korektif ASN di kecamatan tersebut yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Muhammad Hilmi Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.[12] Berdasarkan undang-undang tersebut banyak ditemukan ASN yang melanggar dan tidak menjaga netralitas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden seperti perilakunya yang memasang spanduk, baliho pasangan presiden yang mereka pilih bahkan ada yang melibatkan dirinya dalam berkampanye, dan hal ini dianggap memenuhi syarat dan dapat menentukan hak pilihnya tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun, kendati hal ini tetap tergolong pelanggaran atas ke tidak netralan seorang ASN yang terlibat, dan berdasarkan uu pemilu yang dijelaskan bahwasanya bebas dan rahasia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Dwi Febrianti, "Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar"*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2019).

[12] Muhammad Hilmi, "Implementasi Netralitas Aparatur Sipil negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, https://repository.uin-suska.ac.id/25483/. Akses 25 Desember 2023.

Berdasarkan kajian-kajian diatas yang membedakan dan kebaruan dari penelitian yang akan diteliti oleh penulis dengan judul Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pelanggaran Keterlibatan Dalam Organisasi Sayap Partai politik, yang mana tulisan ini fokus pada pelanggaran ASN yang terlibat dalam organisasi sayap parpol.

E. Kerangka Teoritik

1. Netralitas Birokrasi

Max Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, menurutnya birokrasi dibentuk independen dari kekuatan politik atau diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas disini artinya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dibandingkan dengan kepentingan yang lain, pendapat tersebut didukung oleh Woodrow Willson yang memberikan pendapatnya bahwa birokrasi pemerintah itu harus berada di luar kajian politik.[13]

Berdasarkan pendapat Max Weber terdapat beberapa bagian netralitas yang relative dengan negara Indonesia maka dari itu terdapat sembilan jenis netralitas birokrasi namun penulis hanya akan menjelaskan satu jenis saja yaitu:

a. Netralitas ASN terhadap tugasnya dalam pemerintahan tidak boleh membawa kepentingan partai politik seperti terlibat dalam organisasi

[13] Herman Aswin Eka Adhi, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia," *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS*, vol.3, no. 1 (2009).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

sayap parpol, dan hanya boleh bertindak atas dasar sikap profesionalitasnya.

b. Netralitas pegawai dan anggota komisi terhadap tugas eksekutif dalam pemerintahan yang dimaksud adalah tidak membawa kepentingan partai politik dan hanya bertindak atas dasar sikap profesionalisme.
c. Netralitas pegawai lainnya yang menerima gaji tetap dari negara lewat APBN atau APBD terhadap tugas eksekutif dalam pemerintahan, netral yang di maksud, yaitu tidak membawa kepentingan partai politik dan hanya bertindak atas sikap profesionalisme.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa dalam netralitas ini telah tertera dalam UU ASN namun perlu adanya penyempurnaan keterangan mengenai ASN yang terlibat dalam organisasi sayap parpol.

Kemudian dalam peraturan ASN memiliki asas netralitas sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mana dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, kemudian diperkuat dalam PP Nomor 17 Tahun 2020 perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 250 huruf C, “PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: menjadi anggota atau pengurus partai politik”.

Sebenarnya tuntutan netralitas ASN ini sudah tidak asing lagi ketika muncul perdebatan mengenai rangkap jabatan seorang ASN yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sekaligus menjadi anggota partai dan organisasi sayap parpol dan tentunya hal ini tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Netralitas menempatkan ASN dalam ruang lingkup yang bersih dari golongan dan kepentingan politik, sehingga ASN dapat bekerja memberikan pelayanan kepada publik tanpa diskriminatif. Dalam beberapa undang-undang secara eksplisit telah diterapkan netralitas tersebut. Hal ini telah menjadi konsekuensi dari perubahan politik dan reformasi dibidang perundang-undangan agar membebaskan birokrasi pemerintah dari pertentangan dan tarik-menarik antar partai politik dengan semakin demokratisnya sistem politik di Indonesia. Artinya, netralitas ASN yang diharapkan sejalan dengan demokrasi juga membawa pandangan bahwa pemerintah dan ASN harus bersifat profesional dan netral dalam hal-hal yang berbau politik.

Teori ini tepat untuk mengupas masalah tidak netralnya ASN dalam menjalankan tugasnya. Netralitas birokrasi merupakan prinsip penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan demokratis. Dengan menggunakan teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidaknetralan ASN, serta menganalisis dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Demokrasi

Kata demokrasi yang berasal dari dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratoslcratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi menurut bapak Mahfud MD adalah bentuk dari pemerintahan suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri yang mana sebagian besar warganya mengambil bagian, maka dalam persekutuan kaum ini masih sederhana dan ciri tersebut sudah ditemui.[14]

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik, hal ini disebabkan karena sebuah demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik negara. Demokrasi yang memiliki posisi penting dalam pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang mana diperoleh dari rakyat guna untuk kesejahteraan rakyat.

Nilai yang terkandung dalam demokrasi yaitu:

a. Demokrasi merupakan alat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan secara damai dan musyawarah.
b. Demokrasi dapat menjadi alat untuk melakukan suatu perubahan sebagai konsekuensi dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat
c. Demokrasi juga dapat menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
d. Membatasi timbulnya kekerasan dalam musyawarah mufakat.

[14] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 18.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

e. Mengakui adanya keanekaragaman.

f. Menjamin tegaknya keadilan.[15]

Dari beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan alat yang dapat menyelesaikan perselisihan dan untuk melaksanakan proses pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Kemudian penyelenggaraan demokrasi yang diselenggarakan oleh beberapa lembaga ialah:

a. Pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses demokrasi dalam suatu negara yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
c. Organisasi politik yang mencakup satu partai atau lebih, untuk menampung aspirasi masyarakat yang diwakili oleh wakilnya melalui parpol.
d. Pers dan media massa yang bebas untuk masyarakat berpendapat, sebagai kontrol dalam pelaksanaan suatu demokrasi.
e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak=hak asasi dan mempertahankan keadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.266.

Dalam proses penyelenggaraan demokrasi maka ada beberapa lembaga yang terlibat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, kemudian lembaga yang diatur tersebut merupakan proses atau hasil dari demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan perkembangan yang terjadi.

3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Yang dimaksud dengan *fiqh dusturi* adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara seperti contohnya peraturan perundang-undangan.[16] Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* di atas. Dengan demikian, *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm.11.

[17] Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur''an dan Sunnah, Alih Bahasa Kathun Suhadi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm.46.

Oleh karena itu, di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya, sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.

Al-Qur'an dan hadis sebagai suatu petunjuk bagi manusia, menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.[18] *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:

a. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam personal *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
b. Bidang siyasah *tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.

[18] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Cet. ke-3, hlm.11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Bidang siyasah *qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
d. Bidang siyasah *idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Siyasah dusturiyah merupakan konsep dalam hukum tata negara Islam yang membahas prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif syariah. Dalam konteks ini, konsep *siyasah dusturiyah* dapat digunakan untuk menganalisis masalah netralitas ASN dari sudut pandang nilai-nilai islam seperti keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Konsep ini juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dengan mengombinasikan ketiga pisau analisis tersebut, penelitian akan mendapatkan perspektif yang komprehensif dalam mengupas masalah netralitas ASN. Demokrasi menjamin adanya *checks and balances* serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Netralitas birokrasi menjamin profesionalisme dan keadilan dalam pelayanan publik. Sementara *siyasah dusturiyah* memberikan landasan nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normative*, dimana penelitian ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan data sekunder yang berupa bacaan literatur seperti buku, jurnal elektronik maupun cetak, penelitian dalam bentuk skripsi dan lainnya yang berbentuk tulisan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat *deskriptif,* yaitu suatu penelitian yang menggambarkan suatu objek yang diteliti melalui data yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan merupakan salah satu penelitian hukum yang memfokuskan pada analis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam penelitian ini dengan cara menganalisa UU ASN dan UU Partai Politik mengenai organisasi sayap parpol.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berbentuk pada informasi yang berbentuk dokumen, buku, jurnal, skripsi, dan yang lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berdasarkan upaya yang dilakukan adalah menggunakan validasi data, mengklarifikasi data, dan sistematika data yang mana peneliti menguraikan data yang dipakai untuk menyusun kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat, dalam penelitian ini dimana peneliti menggunakan kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas dan Organisasi Sayap Partai Politik.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis deskriptif* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian diolah dan dianalisis untuk menggambarkan secara *yuridis* penguatan netralitas ASN terhadap pelanggaran keterlibatan dalam hak dan kewajiban organisasi sayap parpol berdasarkan teori-teori dan pendapat ahli hukum tata negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara *deduktif*.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang dan pemaparan isu dan jabatan masalah yang kemudian terangkum dalam rumusan masalah. Dan dalam bab I ini menjelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab II: Landasan Teori

Berisi tentang teori sebagai pisau analisis mengenai isu yang diteliti untuk mengupas permasalahan mengenai pelanggaran ASN yang terlibat dalam organisasi sayap parpol, dan teori yang akan digunakan adalah teori netralitas birokrasi, demokrasi dan dalam kajian islam menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah.*

Bab III: Fokus Penelitian

Bagian bab III ini menjelaskan data-data yang telah didapat dari penguatan netralitas ASN, melalui pelanggarannya dalam keterlibatan hak dan kewajiban organisasi sayap parpol.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fokus penelitian yang merupakan deskripsi dan argumentasi serta kritik yang telah dibangun melalui rumusan masalah berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan netralitas ASN menuntut ASN untuk berdiri secara bebas tanpa memihak kepada siapa pun baik itu secara diam-diam atau terang-terangan, penguatan netralitas ASN dalam keterlibatan organisasi sayap partai politik atau bahkan dalam kegiatan partai politik. Terdapat upaya agar ASN tetap netral melalui peraturan netralitas ASN. Netralitas ASN adalah prinsip penting yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU ASN, PP No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik, dan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Meskipun aturan ini telah ditegakkan, namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih ada tantangan terkait keterlibatan ASN dalam politik praktis, khususnya hal yang berkaitan dengan organisasi sayap partai politik.
2. Persoalan netralitas ASN terhadap organisasi sayap parpol menjadi isu penting karena ASN diwajibkan untuk bersikap netral dalam menjalankan tugasnya agar memastikan pelayanan publik diberikan secara adil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, kemudian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

posisi atau hubungan organisasi sayap parpol yang kurang dijelaskan dalam UU Partai Politik atau dan tidak semua ADART partai politik menjelaskan hal tersebut.

3. Pengaturan dan kebijakan yang ideal untuk memastikan netralitas ASN yang kokoh maka diperlukan sebuah regulasi yang jelas dan tegas, terutama dalam UU ASN dalam Pasal 9 ayat (2) yang mewajibkan ASN untuk netral, namun masih banyak ASN yang mengabaikan dan menganggap hal tersebut menjadi hal yang biasa, maka dari itu penting untuk menambahkan frasa "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik serta organisasi-organisasi sayap parpol." Hubungan organisasi sayap parpol yang kurang dijelaskan dalam UU Partai Politik atau dalam ADART partai. Penting juga untuk menanamkan prinsip-prinsip netralitas dalam diri ASN dan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya perubahan atau pembaruan peraturan setelah penerbitan skripsi ini, mungkin akan mempengaruhi analisis yang disajikan namun, penulis tetap mengacu pada peraturan yang ada saat skripsi ini disusun untuk menjaga relevansi dan validitas penelitian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. SARAN

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada ASN untuk netral dari berbagai macam kegiatan politik demi menjaga kredibilitas seorang ASN yang harus memberikan pelayanan yang adil terhadap masyarakat.
2. Diharapkan kepada pihak partai politik agar menetapkan kebijakan yang berupa ADART terhadap organisasi sayap parpolnya serta memberikan keterangan hubungan partai politik dengan organisasi sayap parpol yang jelas dalam ADART partai.
3. Diharapkan kepada pembentuk undang-undang untuk lebih memerhatikan lagi naskah yang ditetapkan dalam UU ASN dan UU Partai Politik. Agar tidak terjadi keambiguan terhadap ASN yang menjalankan tugasnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Aagama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J ART, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024.

Buku

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur"an dan Sunnah, Alih Bahasa Kathun Suhadi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Ali, Rido, "Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik", *Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019.

Bakry, Noor Ms. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Fatimah, Elly, dan Erna Irawati. *Modul Pelatihan Manajemen Dasar Calon PNS,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta, 2017.

Haris, Syamsuddin, Ikrar Nusa Bhakti dkk. *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: KPK-LIPI, 2016.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d. kbbi.web.id.

Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

MD, Moh. Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Mulyadi, Mohammad. *Filsifikasi Demokrasi: Berpikir Ulang Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Jurnal dan Lain-lain

Aswin Eka Adhi, Herman. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil: Tinjauan Teori dan Praktik di Indonesia." *Jurnal kebijakan dan Manajemen PNS* 3, no. 1 (2009): 89–96.

Darmawan, M Fadhlan Irfan. "Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Politik." *Varia Hukum* 3 (2021).

Detik.com. "'Komisi Aparatur Sipil Negara, Diduga Menjadi Pengurus Parpol, KASN Investigasi ASN Sumba Tengah,.'" Diakses 6 Desember 2023. https://www.detik.com/bali/nusra/d-6231676/diduga-jadi-pengurus-parpol-kasn-investigasi-asn-sumba-tengah.

Dewi, Yulyana. "Reformasi Birokrasi Daerah Di Bali (Sekedar Wacana Retorika Ataukah Realita) Yulyana Dewi Abstrak." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1, no. 2 (2017): 182..

Faedlulloh, Dodi, dan Noverman Duadji. "Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth." *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 3 (2019): 313–32. https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566.

Febrianti, Dwi. "Penerapan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

Febrianty, Yenny, Jamaludin Ghafur, dan Ariyanto. "Peran Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) Dalam Mencegah Kemerosotan Keanggotaan Partai Politik Di Indonesia," 2014, 1–18.

Firdaus, Sukma Umbara Tirta, dan Hasbullah Hasbullah. "'Revolusi Mental' Birokrasi Di Indonesia : Good Governance." *Public Corner* 14, no. 2 (2020): 13–25. https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.889.

Harakai, Denny. "Upaya Penegakan Netralitas ASN," 2020. https://sumbatimur.bawaslu.go.id/opini/2020/11/12/upaya-penegakan-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

netralitas-asn/.

Hartini, Sri. "Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Dinamika Hukum* 9 no.3 (2009).

Hilmi, Muhammad. "Implementasi Netralitas Aparatur Sipil negara Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau., n.d. https://repository.uin-suska.ac.id/25483/.

M Chaerul Halim dan Nursita Sari. "Bawaslu Sebut Sejumlah ASN Tangsel Masuk Ormas Sayap Partai Politik." Detik.com. Diakses 12 Desember 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2023.07/29/1051093/bawaslu-sebut-sejumlah-asn-tangsel-masuk-ormas-sayap-partai-politik.

Nuraida Mokhsen, Septiana, Dwiputrianti Syaugi Muhammad. "Urgensi Penegakan Netralitas Araratur Sipil Negara (ASN)." *Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)* Vol.1, no. (2018).

Rachman, Arrijal. "464 ASN Dilaporkan Tidak Netral Saat Pemilu 2024." Diakses 5 Agustus 2024. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240612145942-4-546044/wah-464-asn-dilaporkan-tidak-netral-saat-pemilu-2024.

Ristawati, Rosa, dan Radian Salman. "Partai Politik Dan Organisasi Sayap Di Indonesia: Fungsi Dan Pengaturannya." *Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik*, 2019, 1–16.

Sapni, Dripsy Teresa Pugon, Dani Robert Pinasang, dan Donna Okthalia Setiabudhi. "Penegakan Hukum Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum* 4, no. 1 (2023).

Shaputra, A. "Peran Organisasi Sayap Partai Pks Muda Terhadap Eksistensi Partai Di Kalangan Generasi Muda Kota Jambi." *Skripsi*, Universitas Jambi, 2023.

Siagian, Abdhy Walid, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nur Ayu Ningsih, dan Trisna Septyan Putri. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Aparatur Sipil Negara." *Civil Service Journal* 16, no. 2 (2023): 43–55. https://doi.org/10.61133/pns.v16i2.375.

Subandi, Yeyen. "Militansi Organisasi Sayap Partai Politik," 2019. https://s3pi.umy.ac.id/militansi-organisasi-sayap-partai-politik/.

Wijayanti, Septi Nur, dan Kelik Iswandi. "Peran Organisasi Sayap Partai Politik dalam Kaderisasi Partai Politik di Indonesia." *Sasi* 27, no. 4 (2021): 475. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.563.

Wikipedia, The Free Encyclopedia. "Hatch Act," n.d. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hatch_Act&oldid=1232364684.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA